

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
KEPADА AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
LENDY FELANDIA
NIM. 125010101111051



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010)

Identitas Mahasiswa :

- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| a. Nama Mahasiswa | : | Lendy Felandia |
| b. NIM | : | 125010101111051 |
| c. Konsentrasi | : | Hukum Perdata Murni |

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama

Warkum Sumitro, S.H., M.H.
NIP. 19560222 198403 1 002

Dosen Pembimbing Pendamping

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
NIP. 19800419 200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
KEPADAH AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010)

Oleh:
LENDY FELANDIA
125010101111051

Skripsi telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.
NIP. 19500526 198002 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota Majelis

Ketua Bagian Hukum Perdata

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
NIP. 19800419 200812 1 002

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L. LM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Warkum Sumitro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Drs. Munjid Lughowi dan Ibu Dra. Nurlina, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang telah menyumbangkan kontribusi pemikirannya terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
6. Ayah, Ibu, dan Keluarga Besarku yang telah memberikan dukungan sepenuhnya sampai sejauh ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012.
8. Widhi Yuliawan yang selalu mendampingi selama ini.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Malang, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Hukum Waris Islam	14
B. Wasiat Wajibah	26
C. Ruang Lingkup Peradilan Agama	28
D. Penemuan Hukum Oleh Hakim	35
E. Yurisprudensi	39
F. Keadilan	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis Bahan Hukum	44
C. Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
E. Definisi Konseptual	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberlakuan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama	
1. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fikih	47
2. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	51
3. Ahli Waris Beda Agama	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010	
1. Posisi Kasus	62
2. Memori Kasasi	66
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	68
4. Analisis Peneliti	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.2	Kronologi Kasus Pada Tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Agama, dan Mahkamah Agung	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010
- Lampiran 2. Yurisprudensi Nomor 172 K/Sip/1974
- Lampiran 3. Surat Pelaksanaan Survey di Pengadilan Agama Kota Malang
- Lampiran 4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 7. Persetujuan Publikasi
- Lampiran 8. Artikel Ilmiah



RINGKASAN

Lendy Felandia, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016, ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010), Warkum Sumitro, SH. MH, M. Hamidi Masykur, SH. MKn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama Menurut Hukum Waris Islam. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang memberikan wasiat wajibah kepada istri non muslim dari suami (pewaris) muslim. Adanya putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena tidak ada satu dalil (*nash*) yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah bagi orang non muslim. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak mengatur tentang pemberian wasiat wajibah untuk orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI hanya mengatur tentang pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah wasiat wajibah dapat diberlakukan kepada ahli waris non muslim? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010 terkait pemberian wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa: (1) orang non muslim boleh menerima wasiat dari orang muslim walaupun non muslim tersebut terhalang untuk mewarisi karena bukan merupakan ahli waris orang muslim, hal ini didasari oleh pendapat ulama dari mazhab Maliki, Hambali, dan mayoritas mazhab Syafi'i. (2) Putusan Mahkamah Agung No 16K/AG/2010 didasarkan pada pemikiran Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, sehingga ia layak dan patut memperoleh haknya mengingat pengabdiannya selama ini kepada pewaris sekalipun ia merupakan non muslim.



SUMMARY

*Lendy Felandia, Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2016.
JURIDICIAL ANALYSIS “WASIAH WAJIBAH” TO THE NON MUSLIMS HEIRS
ACCORDING TO ISLAMIC INHARITANCE LAW (Studies Supreme Court
Decision Republic of Indonesia Number 16K/AG/2010), Warkum Sumitro, SH.
MH, M. Hamidi Masykur, SH. MKn.*

In this thesis, the author raised the problems of giving Wasiat Wajibah to the Non Muslim Heirs According to Islamic Inheritance Law. The theme selection background is by the Supreme Court's decision No. 16 K/AG/2010, which was wasiat wajibah given to the non-Muslim wife of muslim husband (heir). The Court's decision caused controversy because no one proposition (nash) which regulates the provision wasiat wajibah for non-Muslims. Additionally, Islam Law Compilation (KHI) also does not regulate the provision wasiat wajibah for people of different faiths. Wasiat wajibah contained in KHI only regulates the provision wasiat wajibah for the adopted child and the adoptive parents.

Based on this, this paper raised the formulation of the problem: (1) May wasiat wajibah be applied to non-Muslim heirs? (2) How is the consideration of judges in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 16 K/AG/2010 related to giving wasiat wajibah to the non muslim wife? The writing of this paper uses normative juridical method by using the approach of law (statute approach) and the approach to the concept (conceptual approach). Primary law material, secondary, and tertiary obtained by the authors analyzed using descriptive analysis techniques.

From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems: (1) non-Muslims should accept the will of the Muslims even though non-Muslims are barred from inheriting because it is not the heir of the Muslims, it is based on the opinion among the scholars of Maliki, Hambali and the majority Shafī'i. (2) Supreme Court Decision Number 16K/AG/ 2010 is based on the premise Yusuf Al Qardhawi has been suggested that the non-Muslims who live peacefully can not be considered as kafir harbi, so he/she deserves and deserve their right considering his/her dedication during the heir even though it is non-Muslims.

